



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja serta efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai perlu dilakukan penyesuaian dalam pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA	ISHOMA
Senin s.d Jum'at	08.00 WIB - 16.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB

- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (4) Rekam kehadiran berdasarkan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu toleransi maksimal 10 menit setelah jam masuk dan maksimal 10 menit sebelum jam pulang.
- (5) Perangkat daerah/unit kerja atau pegawai ASN yang karena jadwal waktu dan atau pola kerjanya tidak dapat dilakukan secara reguler, maka pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (6) Rekam kehadiran pada saat pelaksanaan apel atau senam bersama atau kegiatan lain diluar jam kerja akan diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola mesin absensi elektronik.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam hal perangkat rekam kehadiran mengalami gangguan, kendala teknis, belum tersedianya perangkat rekam elektronik dan/atau tidak memungkinkan karena alasan tertentu, maka daftar hadir dapat dilakukan secara manual.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan Kepala PD.
- (3) Keabsahan Daftar Hadir Manual dan Surat Keterangan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala PD menunjuk Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai admin absensi elektronik untuk menangani, mengelola dan bertanggungjawab menyiapkan administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi presensi pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan kepada seluruh ASN melalui media masing-masing perangkat daerah setelah jam kerja usai sebagai bahan pengajuan keberatan jika terdapat kesalahan absensi.
- (4) Mekanisme pengajuan keberatan pegawai diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola mesin absensi elektronik.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (6) Reviu kinerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau kepala perangkat daerah dilakukan secara manual sesuai ketentuan koordinasi pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Format rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (4) Penggunaan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bagi jabatan pimpinan tinggi atau kepala perangkat daerah yang terdapat kekurangan jumlah jam kerja diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Bupati bagi oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah bagi Staf Ahli dan Asisten;
 - c. Asisten sesuai koordinasi pelaksanaan tugas bagi JPT atau kepala perangkat daerah.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%

TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir	1,5%

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1,5%

- c. Lama keterlambatan dan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dihitung dari batas waktu toleransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- d. Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperhitungkan dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (2) Apabila akumulasi keterlambatan atau pulang sebelum waktunya sama atau lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dikenakan tambahan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan berlaku kelipatannya.
- (3) Pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan TPP sebesar prosentase kinerja yang tidak terpenuhi dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan TPP untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
- a. tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja; dan
 - b. dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
 - c. Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan permohonan izin tidak masuk kerja dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya kecuali yang bersifat insidental.
- (2) Pengurangan TPP paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (6) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
 - Pemberian TPP tambahan dikecualikan bagi Pejabat yang merangkap Plh yang pejabat definitifnya sedang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan Surat Tugas.
- (8) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai, TPP diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kerja melaksanakan tugas dalam jabatan pada bulan berjalan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG
 TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NAMA PD
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14

Sukadana,.....

Kepala PD,

NAMA
 NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG
 TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DINAS
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aldebaran	Kepala Dinas...	IV	19.000.000	100	40,00%	100	60,00%	19.000.000	15% = 2.850.000	16.150.000	xxxxxxx	
2	Andin	Kepala Seksi...	III	2.500.000	87	34,80%	100	60,00%	2.370.000	5% = 118.500	2.251.500	xxxxxxx	
3	Nino	Analisis...	III	1.100.000	100	40,00%	83	49,80%	987.800	5% = 49.390	938.410	xxxxxxx	
4	Elsa	Pengadministrasi...	II	700.000	95	37,80%	92	55,20%	651.000	0% = -	651.000	xxxxxxx	
5	Dst..												
JUMLAH									23.008.800	3.017.890	19.990.910		

.....,

Kepala Dinas,

ALDEBARAN
 NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Yang bersangkutan pada bulan terdapat keterlambatan dan atau kurang jumlah jam kerja selama jam menit.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kekurangan jumlah jam kerja tersebut diatas salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan tugas/perintah pimpinan/atasan baik secara lisan maupun tertulis, maka dengan ini diberikan kompensasi terhadap kekurangan jam kerja dimaksud selama jam menit, sehingga tersisa kekurangan jam kerja selama jam menit.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pejabat Yang Berwenang,

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO